

## ABSTRAK

Perjanjian Internasional adalah Perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh Negara yang bersangkutan yang menyetujui dan mengikatkan diri terhadap objek persetujuan, baik *bilateral, regional* ataupun *multilateral*. Persetujuan tersebut disetujui dan di sahkan kedalam hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional dapat disahkan menggunakan Keputusan Presiden dan Menggunakan Undang-undang.

Namun menjadi suatu permasalahan ketika pemberlakuan perjanjian internasional tersebut untuk menjadi hukum positif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak menjelaskan secara jelas dimana posisi Keputusan Presiden dalam Hierarki tersebut.

Dalam hal Pengesahan ACFTA di Indonesia menggunakan Keputusan Presiden, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implikasi yuridis pemberlakuan ACFTA di Indonesia karena sifat dari sebuah keputusan yang bersifat Konkret dan sekali, namun pada kenyataannya ACFTA tersebut diberlakukan dan diterapkan secara terus menerus, oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional dan diharapkan Undang-undang tersebut dapat dirubah materi yang mengatur tentang pemberlakuan suatu perjanjian internasional agar dapat diterapkan dan dapat memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pemberlakuannya, karena meski dalam undang-undang tersebut diperbolehkan pengesahan menggunakan Keputusan Presiden namun dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang notabene nya adalah kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas mengenai posisinya.